



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2021/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman Masykur Alias Emang;
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syarif Mansur No. 75, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herman Masykur Alias Emang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 51/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan nomor PDM-17/TToli/Eoh.2/05/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERMAN MASYKUR alias EMANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN MASYKUR alias EMANG berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah pisau daging yang terbuat dari besi, berukuran panjang 29,7 cm (dua puluh Sembilan koma tujuh sentimeter) lebar 7,5 cm (tujuh koma lima sentimeter), gagang pisau terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Pasang gagang pintu warna putih;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi WASILA IBRAHIM alias UMI;
 - 1 (satu) pasang sandal merek NEW ERA warna cokelat;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa HERMAN MASYKUR alias EMANG;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut kemudian Terdakwa menyatakan menerima Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-17/TToli/Eoh.2/05/2021 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa HERMAN MASYKUR alias EMANG (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS yang terletak di Jalan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa telah melakukan tindak pidana barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, terhadap Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS sedang mencuci teras rumah, kemudian terdakwa datang ke rumah Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS, setelah itu Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS mempersilakan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS. Setelah terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS dan berbicara dengan saksi WASILA IBRAHIM alias UMI di dalam rumah;
- Bahwa di dalam rumah saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS, pembicaraan antara terdakwa dan saksi WASILA IBRAHIM alias UMI berjalan lancar akan tetapi setelah saksi WASILA menanyakan mengenai perjanjian antara terdakwa dan saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS kemudian terdakwa menjelaskan bahwa perjanjian pembayaran salon (speaker) tersebut yakni dihargai sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang muka pembayaran salon tersebut sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya diangsur sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi pada saat pembayaran saksi MUSTAMIN memberikan uang muka sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi MUSTAMIN mengatakan besok akan melunasi sisanya dan ketika terdakwa menjelaskan hal tersebut kepada saksi WASILA tiba-tiba saksi MUSTAMIN masuk ke dalam rumah dan memotong pembicaraan antara terdakwa dan saksi WASILA dan menyangkali kesepakatan tersebut dimana nada suara saksi MUSTAMIN saat itu bersuara tinggi sambil menunjuk-nunjuk terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi dan mengatakan kepada saksi MUSTAMIN "eh om tidak usah ba suara-suara tinggi tidak takut saya sama om" kemudian saksi MUSTAMIN mengatakan "saya juga tidak takut sama kau biar tambah orang kamu sengel dengan saya" lalu terdakwa menjawab "om tidak usah tambah temanku lagi pukul saja saya" sambil terdakwa memegang pipi kiri akan tetapi saat itu saksi MUSTAMIN tidak mau memukul dengan saksi MUSTAMIN sedang berada di dalam rumahnya sendiri kemudian saksi WASILA mengatakan "coba saya lihat kamu dua bakalae dulu dilapangan kamu dua baku bonceng pigi sana" lalu terdakwa mengatakan "mari jo" sambil berjalan keluar dari dalam rumah saksi MUSTAMIN

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Tli



menuju ke sepeda motor terdakwa yang terparkir di depan rumah saksi MUSTAMIN setelah itu saksi WASILA mengikuti terdakwa keluar. Selanjutnya saksi WASILA meneriaki terdakwa dengan kata-kata kasar dan menghina fisik terdakwa yang membuat terdakwa semakin marah dan malu lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MUSTAMIN menuju rumah orang tua dari terdakwa di Jl. Syarif Mansur No.75 Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli yang terletak tidak jauh dari rumah saksi MUSTAMIN setibanya disana terdakwa mengambil pisau daging yang terletak di dapur kemudian terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian kembali ke rumah saksi MUSTAMIN;

- Bahwa sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian pada saat Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS sedang mencuci teras, terdakwa datang lagi ke depan rumah Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS dan mendobrak pintu pagar halaman rumah Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS, setelah pintu pagar terbuka, terdakwa langsung menuju ke arah Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS yang sedang berada di teras rumah sambil membawa pisau, karena melihat hal itu Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS masuk ke dalam rumahnya dan berdiri di belakang pintu rumah, pada saat terdakwa mau masuk ke dalam rumah, Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS menutup salah satu daun pintu rumah, kemudian terdakwa langsung mengayunkan pisaunya dan mengenai pintu rumah Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan pisaunya dan mengenai pintu rumah Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS, karena saat itu kondisi lantai teras rumah Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS dalam keadaan basah sehingga terdakwa terjatuh bersama dengan pisaunya, kesempatan itu Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS gunakan untuk menutup daun pintu rumah yang satunya lagi, lalu terdakwa mengambil kembali pisaunya dan mengayunkan pisaunya lagi dan mengenai pintu rumah Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS, setelah itu terdakwa keluar dari halaman rumah Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS dan pada saat terdakwa berdiri di jalan depan rumah Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS dan mengatakan "SAYA TUNGGU KAU DILUAR, SAYA BUNUH". Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS.
- Bahwa terdakwa membawa pisau daging dan mengayunkan pisaunya ke daun pintu agar Saksi MUSTAMIN alias OM KUMIS merasa takut dan membayar sisa dari pembayaran salon (speaker) milik terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum kemudian Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustamin alias Om Kumis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah paman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan tindakan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Rambutan, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi. Selanjutnya Saksi mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa berbicara dengan istri Saksi yaitu Saksi Umi. Selanjutnya setelah selesai membersihkan teras, Saksi masuk ke dalam rumah dan saat itu Terdakwa langsung marah-marah dan mengajak Saksi berkelahi akan tetapi saat itu Saksi tidak megindahkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi dan mendobrak pagar rumah Saksi. Selanjutnya setelah pintu pagar terbuka, Terdakwa berjalan menghampiri Saksi dengan membawa sebilah pisau. Kemudian melihat hal tersebut, Saksi berjalan masuk kedalam rumah yang kemudian diikuti oleh Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa mengayunkan pisau di tangannya kearah Saksi kemudian Saksi menutup pintu rumah untuk melindungi diri dari serangan Terdakwa sehingga pisau yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai pintu rumah Saksi. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan pisau yang ada di genggamannya dan kembali mengenai pintu rumah Saksi. Selanjutnya Terdakwa terpelanting jatuh ke lantai teras rumah Saksi dan pisau yang ada di genggamannya lepas terpelanting dari tangan Terdakwa karena saat itu teras rumah Saksi dalam kondisi basah. Selanjutnya Terdakwa bangun dan mengambil kembali pisau miliknya dan mengayunkannya kembali ke arah Saksi dan kembali mengenai pintu rumah Saksi. Selanjutnya Terdakwa pergi keluar meninggalkan rumah Saksi dan ketika berada di luar pagar rumah kemudian Terdakwa berteriak mengatakan bahwa Terdakwa menunggu Saksi diluar dan akan membunuh Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari peristiwa tersebut adalah karena Terdakwa marah karena Saksi belum bisa membayar uang sisa kekurangan pembelian speaker milik Terdakwa seharga Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan oleh Saksi sejumlah Rp 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena Saksi belum mampu membayar sisa pembayaran speaker tersebut maka Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil kembali speakernya dan menjualnya kepada orang lain serta meminta agar uang Rp 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saksi kepada Terdakwa agar dikembalikan. Kemudian Terdakwa marah setelah mendengar hal tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengalami luka atas kejadian tersebut akan tetapi gagang pintu rumah Saksi mengalami kerusakan akibat ayunan pisau dari Terdakwa dan Saksi mengalami trauma;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan dari Saksi akan tetapi Saksi tetap meminta agar Terdakwa diproses secara hukum;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan mengenai keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa sempat berteriak menunggu Saksi diluar rumah dan akan membunuh Saksi yang menurut Terdakwa hal tersebut tidak benar;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;
2. Saksi Wasila Ibrahim alias Umi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah bibi dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan tindakan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi yaitu Saksi Mustamin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Rambutan, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Mustamin. Selanjutnya Saksi Mustamin mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa berbicara dengan Saksi. Selanjutnya setelah selesai membersihkan teras, Saksi Mustamin masuk ke dalam rumah dan saat itu Terdakwa langsung marah-marah dan mengajak Saksi Mustamin berkelahi akan tetapi saat itu Saksi Mustamin tidak megindahkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Mustamin. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Mustamin dan mendobrak pagar rumah Saksi Mustamin. Selanjutnya setelah pintu pagar terbuka, Terdakwa berjalan menghampiri Saksi Mustamin dengan membawa sebilah pisau. Kemudian melihat hal tersebut, Saksi Mustamin berjalan masuk kedalam rumah yang kemudian diikuti oleh Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa mengayunkan pisau di tangannya kearah Saksi Mustamin kemudian Saksi Mustamin menutup pintu rumah untuk melindungi diri dari serangan Terdakwa sehingga pisau yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai pintu rumah Saksi Mustamin. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan pisau yang ada di genggamannya dan kembali mengenai pintu rumah Saksi Mustamin. Selanjutnya Terdakwa terpelanting jatuh ke lantai teras rumah Saksi Mustamin dan pisau yang ada di genggamannya lepas terpelanting dari tangan Terdakwa karena saat itu teras rumah Saksi Mustamin dalam kondisi basah. Selanjutnya Terdakwa bangun dan mengambil kembali pisau miliknya dan mengayunkannya kembali ke arah Saksi Mustamin dan kembali mengenai pintu rumah Saksi Mustamin. Selanjutnya Terdakwa pergi keluar meninggalkan rumah Saksi Mustamin;
- Bahwa penyebab dari peristiwa tersebut adalah karena Terdakwa marah karena Saksi Mustamin belum bisa membayar uang sisa kekurangan pembelian speaker milik Terdakwa seharga Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan oleh Saksi Mustamin sejumlah Rp 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya karena Saksi Mustamin belum mampu membayar sisa pembayaran speaker tersebut maka Saksi Mustamin mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil kembali speakernya dan menjualnya kepada orang lain serta meminta agar uang Rp 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saksi Mustamin kepada Terdakwa agar dikembalikan. Kemudian Terdakwa marah setelah mendengar hal tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mustamin tidak mengalami luka atas kejadian tersebut akan tetapi gagang pintu rumah Saksi Mustamin mengalami kerusakan akibat ayunan pisau dari Terdakwa dan Saksi mengalami trauma;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan dari Saksi akan tetapi Saksi tetap meminta agar Terdakwa diproses secara hukum;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kemudian Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah dugaan tindakan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap paman dari Saksi yaitu Saksi Mustamin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Rambutan, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Mustamin untuk menagih sisa pembayaran pembelian speaker milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi Mustamin seharga Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Umi. Kemudian saat Terdakwa sedang bicara dengan Saksi Umi, datang Saksi Mustamin memotong pembicaraan Terdakwa dan menyangkal ucapan Terdakwa sembari bersuara tinggi dan menunjuk-nunjuk Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa merasa emosi. Kemudian Terdakwa menegur Saksi Mustamin agar jangan bicara dengan nada tinggi terhadap Terdakwa sambil berkata bahwa Terdakwa tidak takut dengan Saksi Mustamin. Kemudian dijawab oleh Saksi Mustamin bahwa Saksi Mustamin juga tidak takut kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Umi berkata bahwa agar Terdakwa dan Saksi Mustamin pergi dan berkelahi di lapangan saja yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa sembari Terdakwa berjalan pergi meninggalkan rumah Saksi Mustamin. Kemudian saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Mustamin, Terdakwa mendengar Saksi Umi mengucapkan kata kata kasar dan makian yang menyerang fisik Terdakwa sehingga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Tli



membuat Terdakwa semakin emosi dan malu. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan mengambil sebilah pisau di rumah orang tua Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Mustamin. Sesampainya di depan rumah Saksi Mustamin kemudian Saksi Umi datang menghampiri dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh. Kemudian Terdakwa bangkit dan mencabut pisau yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan berjalan menghampiri Saksi Mustamin. Selanjutnya karena melihat Terdakwa datang menghampiri, kemudian Saksi Mustamin masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu rumah. Selanjutnya disaat bersamaan Terdakwa mengayunkan pisau yang ada di genggamannya ke arah Saksi Mustamin dan mengenai pintu rumah Saksi Mustamin. Selanjutnya Terdakwa terjatuh karena lantai teras rumah Saksi Mustamin dalam kondisi basah sehingga pisau yang ada di genggamannya terpelanting lepas dari genggamannya. Selanjutnya Terdakwa bangun dan mengambil kembali pisau tersebut dan kembali mengayunkan pisau tersebut ke arah Saksi Mustamin yang kembali mengenai pintu rumah Saksi Mustamin. Selanjutnya Terdakwa pergi keluar pekarangan rumah dan saat di luar pekarangan rumah kemudian Terdakwa melihat Saksi Mustamin keluar rumah mencari handphone untuk menghubungi petugas kepolisian sehingga kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Mustamin;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena sakit hati dengan ucapan Saksi Mustamin dan Saksi Umi yang mengelurkan kata-kata hinaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Saksi Mustamin dan Saksi Umi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah pisau daging yang terbuat dari besi, berukuran panjang 29,7 cm (dua puluh Sembilan koma tujuh sentimeter) lebar 7,5 cm (tujuh koma lima sentimeter), gagang pisau terbuat dari kayu;
- 1 (Satu) Pasang gagang pintu warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal merek NEW ERA warna cokelat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sesuai dengan aturan hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut sah dan berharga untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum merumuskan fakta hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Mustamin mengenai keterangan Saksi Mustamin yang menerangkan bahwa Terdakwa sempat berteriak menunggu Saksi Mustamin diluar rumah dan akan membunuh Saksi Mustamin yang menurut Terdakwa hal tersebut tidak benar. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menyatakan suatu peristiwa menjadi fakta hukum maka haruslah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana digariskan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yang mana dari alat bukti tersebut membangun keyakinan hakim terhadap fakta hukum tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi Mustamin didukung dengan tindakan Terdakwa mengambil sebilah pisau di rumahnya memberi alat bukti petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa keterangan Saksi Mustamin tersebut patut diduga benar. Kemudian ditambah dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya dalam kondisi emosi karena malu dihina oleh Saksi Umi dan Saksi Mustamin semakin memperkuat bukti petunjuk yang mendukung keterangan Saksi Mustamin tersebut. Bahwa bisa saja Terdakwa yang dalam kondisi emosi mengeluarkan kata-kata ancaman akan membunuh Saksi Mustamin di luar kendali Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Mustamin tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindakan pemaksaan dengan ancaman kekerasanyang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Mustamin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Rambutan, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara menantang Saksi Mustamin berkelahi karena Saksi Mustamin tidak mampu membayar sisa pembayaran pembelian speaker milik Terdakwa seharga Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan oleh Saksi Mustamin sejumlah Rp 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena Saksi Mustamin belum mampu membayar sisa pembayaran



speaker tersebut maka Saksi Mustamin mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil kembali speakernya dan menjualnya kepada orang lain serta meminta agar uang Rp 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saksi Mustamin kepada Terdakwa agar dikembalikan. Kemudian Terdakwa marah setelah mendengar hal tersebut dan menantang Saksi Mustamin untuk berkelahi. Kemudian Terdakwa pulang mengambil sebilah pisau dan kembali ke rumah Saksi Mustamin dan mengancam Saksi Mustamin dengan mengayunkan pisau miliknya ke arah Saksi Mustamin yang berlindung di balik pintu rumahnya sehingga ayunan pisau Terdakwa mengenai pintu rumah Saksi Mustamin. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Mustamin dan ketika Terdakwa berada di depan rumah Saksi Mustamin bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mustamin bahwa Terdakwa kembali menantang Saksi Mustamin dan mengancam akan membunuh Saksi Mustamin yang membuat Saksi Mustamin melapor pada petugas kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerusakan pada pintu rumah Saksi Mustamin dan trauma yang dirasakan oleh Saksi Mustamin dan Saksi Umi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Umi dan Saksi Mustamin di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyalahi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Herman Masykur Alias Emang sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi Mustamin untuk membayar sisa pembayaran pembelian speaker milik Terdakwa seharga Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan oleh Saksi Mustamin sejumlah Rp 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) padahal Saksi Mustamin belum mampu untuk membayarnya dengan ancaman kekerasan terhadap Saksi Mustamin berupa tindakan Terdakwa menantang Saksi Mustamin untuk berkelahi dan tindakan Terdakwa mengayunkan pisau kearah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustamin yang berlingung dibalik pintu rumah sehingga ayunan pisau Terdakwa mengenai dan merusak pintu rumah Saksi Mustamin;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan sedangkan terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menerima tuntutan tersebut secara lisan di depan persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang dinilai sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian maka Tuntutan Penuntut Umum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan terhadap diri Terdakwa melainkan pemidanaan bertujuan untuk membina terdakwa agar kembali menjadi manusia baik yang dapat diterima di masyarakat serta untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah pisau daging yang terbuat dari besi, berukuran panjang 29,7 cm (dua puluh Sembilan koma tujuh sentimeter) lebar 7,5 cm (tujuh koma lima sentimeter), gagang pisau terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan membahayakan orang lain maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Pasang gagang pintu warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Umi yang dan masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Umi;

- 1 (satu) pasang sandal merek NEW ERA warna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis dan tidak membahayakan orang lain maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma terhadap Saksi Mustamin dan Saksi Umi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sudah meminta maaf kepada Saksi Mustamin dan Saksi Umi di depan persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Tli



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Masykur Alias Emang sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah pisau daging yang terbuat dari besi, berukuran panjang 29,7 cm (dua puluh Sembilan koma tujuh sentimeter) lebar 7,5 cm (tujuh koma lima sentimeter), gagang pisau terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Pasang gagang pintu warna putih;
Dikembalikan kepada Saksi Umi;
 - 1 (satu) pasang sandal merek NEW ERA warna cokelat;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami Muhammad Noer Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juliani Fransiska, S.H. dan Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shandra Lievana Mado, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nur Nurahmat Ishak, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Juliani Fransiska, S.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Shandra Lievana Mado, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)